



# ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI KUR MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus  
[uswachasanah349@gmail.com](mailto:uswachasanah349@gmail.com)

Nurul Fitriani<sup>2</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus  
[nurulsmkdk461@gmail.com](mailto:nurulsmkdk461@gmail.com)

Kharis Fadlullah Hana<sup>3</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus  
[kharis@iainkudus.ac.id](mailto:kharis@iainkudus.ac.id)

## Abstract

*Implementation of Sharia Compliance is an absolute requirement that must be implemented by Sharia Banking by using the fatwa of the MUI DSN as a measuring instrument for compliance with Sharia principles. However, in practice it is not as easy as what is discussed in theory, there are still many incidents that are prone to syar'i errors. The purpose of this study was to analyze the suitability of the application of Sharia Compliance to the BSI KUR-Mikro financing product at Bank Syariah Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method that retrieves information through interviews. Data collection was obtained through interviews with employees and customers of BSI Kudus branch. The results of this study indicate that: first, BSI has complied with sharia principles, because all transactions and activities are based on the fatwa of DSN MUI, and are supervised by DPS. Second, BSI KUR Micro financing products are already compliant with sharia principles because, not all businesses can be financed by BSI KUR Micro, but only businesses that have the potential to be halal. These results provide recommendations for further researchers to analyze sharia compliance not only from employee and customer assessments, but also to see sharia compliance through the Sharia Supervisory Board (DPS) directl..*

**Keywords:** *Sharia Compliance, Islamic Banking, BSI KUR Micro*



Author correspondence email: [uswachasanah349@gmail.com](mailto:uswachasanah349@gmail.com)



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2730>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak

*Penerapan kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh Perbankan Syariah dengan menggunakan fatwa DSN MUI sebagai alat ukur kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Namun, dalam prakteknya tidak mudah yang dibahas dalam teori, masih banyak kejadian yang rawan kesalahan syar'i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan Syariah Compliance pada produk pembiayaan KUR-Mikro BSI di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengambil informasi melalui wawancara. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip syariah, karena semua transaksi dan kegiatan berdasarkan fatwa DSN MUI, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, produk pembiayaan KUR-Mikro BSI sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak semua usaha dapat dibiayai oleh BSI KUR-Mikro, tetapi hanya usaha yang berpotensi halal. Hasil ini memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak hanya dari penilaian karyawan dan nasabah, tetapi juga melihat kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung.*

**Kata Kunci:** kepatuhan syariah, Bank Syariah, BSI KUR-Mikro

## A. Pendahuluan

Bank Syariah yaitu suatu lembaga finansial yang aktivitasnya berdasar pada prinsip Islam dimana pada transaksinya tidak diperbolehkan terdapat unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan produk haram. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin pesat sejak berlakunya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini khusus mengatur tentang urusan kepatuhan bank kepada prinsip syariah (*sharia compliance*). Bank Indonesia menyatakan untuk mendorong praktik operasional perbankan syariah yang kuat dan sehat harus selalu mengacu pada prinsip syariah. Menurut Ansori *sharia compliance* yaitu suatu indeks pengungkapan Islam guna memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip Syariah. Selain itu, Andrian Sutedi juga mengemukakan bahwa kepatuhan syariah secara operasional berarti kepatuhan bank terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sebab fatwa DSN adalah perwujudan prinsip serta aturan syariah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.<sup>1</sup>

Dari pemahaman tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah merupakan sepenuhnya syarat yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dengan menjadikan fatwa DSN MUI dan Bank Indonesia sebagai pengukur bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik itu produk, transaksi maupun kegiatan operasional Bank Syariah. Tanpa berpegang teguh pada prinsip syariah, maka keuntungan dari kata syariah yang masyarakat cari akan hilang dan akibatnya mempengaruhi keputusan untuk memilih atau terus menggunakan bank syariah tersebut. Hal ini juga berdampak negatif kepada citra bank syariah serta dapat dilalaikan oleh nasabah. Meskipun begitu, pada pelaksanaan bisnis perbankan syariah tidaklah mudah seperti yang dipikirkan dan diperbincangkan dalam teori yang kita ketahui. Masih banyak kejadian yang rentan terhadap kesalahan-kesalahan syar'i, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan peraturan tertulis semata dan sama halnya pada peraturan atau sistem pada perbankan konvensional, yang membedakan hanyalah pada jenis akad maupun pembiayaannya saja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miti Yarmunida, 'Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2018), 140–54 <<https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>>.

<sup>2</sup> Ade Sofyan Mulazid, 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)', *Madania*, 20.1 (2016), 37–54.

Penelitian mengenai kepatuhan syariah terhadap bank syariah sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni penelitian atau observasi yang dilakukan oleh Masni H. (2019), hasilnya membuktikan bahwa: 1) Penerapan kepatuhan Syariah pada produk Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar telah sesuai dengan peraturan Perbankan Islam, yang di dalamnya tidak terdapatnya *Riba, Gharar, Maisir* serta Haram. 2) Dampak pengontrolan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada produk Bank Syariah Mandiri sangat positif.<sup>3</sup>

Sedangkan, pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ita Miftahul Jannah dan Sunan Fanani (2020), hasilnya menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan akad Musyarakah di BPRS Amanah Sejahtera sepenuhnya sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.<sup>4</sup> Dari kedua penelitian tersebut memperoleh hasil yang sama yakni kedua bank tersebut sudah patuh terhadap prinsip syariah. Penelitian pertama fokus terhadap kepatuhan syariah pada semua produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar. Sedangkan, pada penelitian kedua fokus terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan akad Musyarakah yang ada di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian yang kami lakukan, penelitian kami hanya berfokus pada penerapan sharia compliance terhadap produk pembiayaan BSI KUR Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kudus.

Teori Mengenai kepatuhan syariah diperoleh melalui penelitian Masni yang menyebutkan bahwa kepatuhan syariah adalah suatu unsur pada penilaian terhadap kesehatan bank syariah. Menjaga kesehatan suatu bank berbanding lurus dengan menjaga keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu bank ceroboh terhadap kesehatannya sebab tidak menerapkan prinsip Syariah, maka keyakinan masyarakat pada bank akan hilang. Dari sudut pandang Bank Syariah, sharia compliance yaitu meningkatkan serta menciptakan inovasi produk dan layanan yang kreatif serta benar-benar mematuhi peraturan DSN (Dewan Syariah Nasional) secara ketat. DSN juga secara aktif melaksanakan atau mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Syariah atas isu-isu mengenai sharia compliance, seumpamanya pada produk-produk yang berbasis sharia compliance guna meyakinkan kepatuhannya.<sup>5</sup>

Bank Syariah Indonesia mempunyai beberapa produk pembiayaan, diantara produk pembiayaan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Rahayu, dkk KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit atau pembiayaan yang difokuskan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbentuk modal kerja serta investasi yang didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif dan menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan pada program KUR seluruhnya itu berasal dari dana pihak ketiga dari bank. Pemerintah hanya mendorong dengan menanggung sebagian dari risiko kredit (70-80%) melalui lembaga penjaminan. Dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kesesuaian mengenai penerapan sharia compliance pada produk pembiayaan BSI KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kudus.<sup>6</sup>

### ***Sharia Enterprise Theory***

---

<sup>3</sup> (Masni,H., 2019)

<sup>4</sup> Ita Miftahul Janah and Sunan Fanani, 'Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.1 (2020), 151 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161>>.

<sup>5</sup> (Masni,H., 2019)

<sup>6</sup> Rahayu Widiastuti, Maria Rio Rita, and ..., 'Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha?: Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga', *Jurnal Visi Manajemen*, 2.2 (2017), 100–115.

Dalam kajian ini, *Sharia Enterprise Theory* digunakan untuk grand theory. Iwan Triyuwono (2001) menyebutkan bahwa *Sharia Enterprise Theory* merupakan salah satu pendukung teori utama dalam *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*. *Sharia Enterprise Theory* adalah teori perusahaan yang sudah disesuaikan dengan nilai ketuhanan serta dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian terhadap sesama. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, Allah SWT sebagai sumber amanah utama. Secara umum bentuk pertanggung jawaban *Sharia Enterprise Theory* dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertical kepada Allah SWT, serta tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam.<sup>7</sup>

Dalam mendukung pernyataan tersebut adanya beberapa indikator yang digunakan sebagai patokan untuk menilai prinsip *sharia enterprise theory* dalam mencapai kesehatan keuangan bank syariah secara konsisten, yaitu:

Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang berperan untuk mengawasi atas jalannya seluruh kegiatan usaha Bank Syariah

Akad atau kontrak yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan kaidah prinsip syariah

Dana zakat dihitung, dibayarkan serta diatur menurut aturan prinsip syariah

Semua transaksi serta kegiatan ekonomi harus dilaporkan dengan wajar sesuai peraturan standar akuntansi syariah yang berlaku

Lingkungan kerja serta budaya perusahaan berdasarkan prinsip syariah

Bisnis usaha yang didanai tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah

Sumber dana diperoleh melalui sumber yang sah serta halal menurut syariah.<sup>8</sup>

### ***Sharia Compliance***

*Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah ialah ketaatan atau kepatuhan suatu Bank Syariah kepada aturan prinsip syariah. Kepatuhan syariah ialah manifestasi atau bukti terpenuhinya semua prinsip syariah pada suatu lembaga dengan menunjukkan karakter, integritas, serta kredibilitas sebuah Bank Syariah. Budaya kepatuhan merupakan nilai, tingkah laku, serta tindakan yang menyokong bank syariah untuk mencapai seluruh peraturan Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Umumnya, fungsi dasar sharia compliance yaitu untuk meyakinkan bahwa operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah mematuhi hukum syariah. Sharia compliance adalah upaya preventif guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Untuk memastikan operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah sesuai dan patuh terhadap aturan syariah, maka di bank syariah adanya struktur organisasi yang mempunyai kewenangan khusus sebagai pengawasan syariah. Di Indonesia pengawasan tersebut dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari DSN-MUI yang ditempatkan

---

<sup>7</sup> Omi Pramiana and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory', *Eksis*, 13.2 (2018), 1–14 <<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>>.

<sup>8</sup> Nur Hidayah, Djauhar Edi Purnomo, and Hidayah Rini, 'Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah', *Neraca*, 16.2 (2020), 1–28 <<https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/495>>.

<sup>9</sup> (Masni,H., 2019)

pada semua bank syariah. Tugas utama dari DPS yaitu memastikan bahwa bank syariah sudah sepenuhnya mematuhi peraturan serta fatwa DSN.<sup>10</sup>

### **Pembiayaan BSI KUR Mikro**

BSI (Bank Syariah Indonesia) merupakan bank Indonesia yang bergerak dibidang bank syariah. BSI adalah merger atau gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, serta BRI Syariah. Penggabungan tersebut bertujuan untuk menggabungkan kekuatan dari ketiga bank syariah tersebut guna memberikan layanan yang lebih luas, cakupan yang lebih luas, serta kemampuan permodalan yang lebih baik. Dengan adanya sinergi dari sentral atau perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan peran serta pemerintah melalui kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk semakin berdaya saing dalam skala global.<sup>11</sup>

Dalam sistem perbankan syariah adanya pembiayaan yang serupa halnya dengan sistem kredit pada bank konvensional, yang membedakannya yaitu terletak pada akad, tujuan serta substansinya. Pembiayaan adalah aktivitas yang terpenting sebab dengan adanya pembiayaan akan memperoleh sumber utama pendapatan atau primer serta menjadi penopang berlangsungnya usaha bank. Adapun artian sempit, pembiayaan digunakan guna mengartikan pendanaan yang dilangsungkan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah bagi nasabah. Adapun dalam arti luas merupakan *financing* atau pembiayaan yakni pendanaan yang diadakan guna mendukung investasi yang sudah dipersiapkan, baik dikerjakan individu ataupun dilakukan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama bank, yakni memberikan sarana pembiayaan guna memenuhi keperluan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak kekurangan dana). Pada peraturan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengartikan pembiayaan berdasar pada prinsip Syariah sebagai penyedia uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai untuk membayar syarat pembayaran setelah jangka waktu ditentukan, dengan berupa imbalan bagi hasil.<sup>12</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan dalam program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Pemerintah hanya mendukung dengan menjaminkan sebagian dari risiko kredit (70-80%) melalui lembaga penjamin. Perusahaan penjaminan pemerintah seperti Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia yang bertindak sebagai lembaga penjaminan KUR. Sebab dana KUR adalah dana milik bank, maka prosedur serta pengaturan penyaluran KUR ditetapkan oleh bank itu sendiri sesuai pada prinsip-prinsip kredit komersial. Apabila kedatangan kemacetan, bank bisa mengajukan tuntutan kepada usaha penjamin yang bersangkutan, yang akan diganti sebesar 70-80%, tergantung pada bidang industri debitur. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat yakni untuk mendorong pengembangan sektor primer serta pemberdayaan UKM, guna meningkatkan akses atas kredit dan lembaga keuangan, menyusutkan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja

### **B. Metode penelitian**

Penelitian ini berjenis field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis fenomena kepatuhan syariah saat ini pada produk pembiayaan BSI

<sup>10</sup> Aini Maslihatin and Riduwan Riduwan, 'Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4.1 (2020), 27–35 <<https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>>.

<sup>11</sup> 'BSI | Bank Syariah Indonesia' <<https://www.bankbsi.co.id/>> [accessed 23 April 2022].

<sup>12</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

KUR-Mikro. Setting penelitian merupakan lingkungan, tempat, atau daerah yang direncanakan sang peneliti buat dijadikan objek penelitian. Penelitian ini berlokasi yakni pada BSI Kudus. Penelitian ini menggunakan subjek beberapa karyawan serta nasabah dari Bank Syariah Indonesia Kudus. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian dari informan inti (Karyawan dan nasabah pembiayaan BSI KUR-Mikro di BSI Kudus). Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen, jurnal-jurnal, dan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding atau rujukan. Adapun teknik pengumpulan data kami menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil observasi terhadap objek penelitian. Untuk Teknik analisis data peneliti menggunakan analisis naratif, dimana analisis naratif digunakan untuk membuat interpretasi atau penjelasan tentang penilaian karyawan atau nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia Kudus. Selain itu juga menggunakan analisis wacana, yang mana lebih berfokus terhadap konteks sosial dimana terjadi komunikasi antara peneliti dengan responden.<sup>13</sup>

### C. Diskusi dan Pembahasan

Kepatuhan syariah (shariah compliance) di Bank Syariah Indonesia cabang Kudus telah di terapkan sejak dibukanya kantor cabang tersebut. Penerapan kepatuhan syariah pada penyaluran dan penghimpunan dana di Bank Syariah Indonesia wajib sesuai dengan ketentuan serta fatwa DSN MUI dan POJK.

#### 1. Implementasi Dewan Pengawas Syariah Dan Akad Dalam Penerapan Sharia Compliance

Dalam penyelenggaraan kegiatan serta transaksi pada bank syariah, di dalamnya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana tugas utamanya megawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu berpegang pada peraturan syariah. Hal tersebut dilakukan karena transaksi pada bank syariah berbeda dengan transaksi yang ada di bank konvensional. Maka dari itu, dibutuhkan pedoman yang disusun dan ditentukan oleh DSN.<sup>14</sup>

Hal ini sudah sesuai dengan yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus yang mana dalam kegiatan sehari harinya terdapat RBC (Regional Bisnis Control). RBC (Regional Bisnis Control) merupakan bagian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang khusus ditaruh di setiap cabang-cabang bank syariah, yang mana tugasnya sebagai pengawas serta mengkontrol jalannya kegiatan dan transaksi di kantor setiap harinya apakah kegiatan dan transaksinya ini sesuai syariah atau tidak, jadi apabila melanggar syariah maka langsung ketahuan. Apabila melanggar maka izin perusahaannya bisa dicabut.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam kepatuhan syariah, yaitu akad harus sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku untuk digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Setiap akad-akad penghimpun dan penyaluran dana harus diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu setiap kegiatan bank yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan prinsip aturan syariah yang telah berlaku atau tidak. Akad-akad yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang ada di Bank Syariah Indonesia yaitu Wadiah, Mudharabah, Mudharabah

---

<sup>13</sup> Fitri Yenti and others, 'Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok', *Mataram*, 10.2 (2021) <<http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>>.

<sup>14</sup> Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>>.

Muqayyadah, Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik, Salam, Istishna', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh.<sup>15</sup>

Sebagaimana seperti yang dinyatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan akad atau kontrak, yang mana jawaban keduanya hampir sama, yang menyebutkan bahwa semua transaksi yang terdapat di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus sudah menggunakan akad yang sesuai dengan aturan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI serta POJK, karena setiap akad-akad penghimpun dan penyaluran dana diperiksa terlebih dahulu oleh RBC (Regional Bisnis Control) yang mana tugasnya adalah sebagai pengawas dan mengkontrol jalannya kegiatan dan transaksi dikantor sehari-hari, jadi apabila tidak sesuai maka izin perusahaan bisa dicabut. RBC ini merupakan bagian dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang khusus di taruh di setiap cabang-cabang bank syariah di Indonesia. Untuk akad sudah sesuai dengan aturan prinsip syariah karena sebelumnya akad-akad tersebut sudah diperiksa dan dipastikan terlebih dahulu oleh pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>16</sup>

Hasil riset tersebut searah dengan penelitian yang dikerjakan oleh Masni bahwa dampak pengawasan terhadap kepatuhan aturan syariah yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap produk (BSM) Bank Syariah Mandiri sangat positif.<sup>17</sup>

## **2. Implementasi Dana Zakat Dan Laporan Keuangan Dalam Penerapan Sharia Compliance**

Dana zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah sesuai dengan syariat Islam karena memiliki tujuan dengan adanya kontribusi zakat, Bank Syariah Indonesia ini akan semakin memberikan nilai lebih terhadap peran bank syariah bagi masyarakat dan penerima zakat yang sesuai dengan asnaf. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia mempunyai komitmen untuk memastikan kehadirannya membawa manfaat bagi masyarakat luas. Diantaranya yaitu melalui instrument ZISWAF khususnya zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan prinsip kerakyatan, terutama bila digerakkan secara optimal. Sesuai dengan yang dikatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai dana zakat, keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, Dana zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Badan Amil Zakat Nasional sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuannya yaitu membawa kemanfaatan luas bagi umat dan penerima zakat. BSI juga memberikan layanan kepada nasabahnya yang akan menunaikan zakat. Tidak hanya kepada nasabahnya, para karyawan juga membayar zakat dengan cara gaji dipotong sebesar 10%. Bank Syariah Indonesia juga mempunyai komitmen untuk terus mendorong optimalisasi potensi zakat dengan memperbanyak edukasi terhadap masyarakat tentang pengeluaran zakat melalui dukungan digitalisasi.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dikerjakan oleh Phatriakalista Intan Apsari, dkk bahwa BAZNAS bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat ekosistem zakat serta gerakan cinta zakat untuk meningkatkan kemungkinan

<sup>15</sup> Taufik Kurrohman, 'Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2020), 115 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i1.5611>>.

<sup>16</sup> Saiz Noor and Suprayogo, 'Wawancara', 2022.

<sup>17</sup> Masni H, 'Analisis Penerapan Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), 118–37 <<https://doi.org/10.26618/J-HES.V3I2.2451>>.

<sup>18</sup> Noor and Suprayogo.

penghimpunan dan pendayagunaan. Adapun sinergi yang di implementasikan oleh Bank Syariah Indonesia dan BAZNAS antara lain: a) Adanya kebijakan penggabungan rekening BAZNAS dengan Bank Syariah Indonesia, b) terdapat fitur pembayaran ZIS dari aplikasi Mobile Banking BSI. Hal ini dinilai efektif lantaran didukung data bahwa penghimpunan ZIS didominasi sang perbankan yang mencapai 62%, dan c) Pembayaran zakat akan dikirim ke BAZNAS oleh perusahaan Bank Syariah Indonesia.<sup>19</sup>

Mengingat kembali bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menerapkan sistem Syariah, maka seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi di Bank Syariah Indonesia dilaporkan dan dicatat secara wajar sesuai dengan PSAK Syariah yang berlaku. Selain Bank Syariah Indonesia, seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia juga berpedoman terhadap PSAK Syariah. Manajemen dilakukan secara profesional dan harus memenuhi seluruh unsur-unsur profesionalitas syariah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai transaksi serta aktivitas ekonomi BSI Kudus, keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, Untuk pelaporan serta pencatatan semua transaksi dan aktivitas yang ada di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan syariat islam karena berdasarkan dengan PSAK Syariah yang berlaku.<sup>20</sup>

### 3. Implementasi Budaya Perusahaan Dalam Penerapan Sharia Compliance

Budaya organisasi tidak tentang apakah karyawan menyukainya, namun bagaimana mereka memandang karakteristiknya. Misalnya lingkungan usaha yang mengharuskan adanya adaptasi dan perubahan terhadap organisasinya, sedangkan budaya perusahaan tidak mau berubah dan mempertahankan status, hal tersebut memungkinkan organisasi akan mengalami inersia dan akhirnya mengalami kemunduran.<sup>21</sup>

Budaya kerja pada penelitian kali ini lebih berfokus pada budaya kerja yang Islami dimana didalamnya terdapat nilai-nilai Islam, situasi lingkungan kerja dan budaya perusahaan (corporate culture) di Bank Syariah Indonesia harus memprioritaskan akhlak yang amanah, keharmonisan antar karyawan dan nasabah, loyalitas karyawan terhadap kepatuhan perusahaan yang berprinsip syariah, kompeten dalam melakukan pekerjaannya, serta adaptif dan kolaboratif. Kehidupan kerja mulai dari penampilan hingga karakter dalam bekerja sehari-hari, seluruh karyawan selalu bercermin pada syariat Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai Lingkungan kerja dan budaya perusahaan di BSI Kudus, keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, Mengenai lingkungan kerja dan budaya perusahaan di BSI Kudus memprioritaskan akhlak yang amanah, harmonis, loyal, kompeten, serta adaptif dan kolaboratif. Kehidupan kerja sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah mulai dari penampilan hingga karakter dalam bekerja seluruh karyawannya. Namun, mungkin ada perbedaan jika diluar lingkungan kerja karena ada beberapa hal pribadi para karyawan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya ketika di rumah.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Phatriakalista Intan Apsari, Arin Setiyowati, and Fatkhur Huda, 'Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6.1 (2022), 1–16 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>>.

<sup>20</sup> Noor and Suprayogo.

<sup>21</sup> Nurul Inayah, "‘Pasti Oke’ Budaya Kerja Islami Brisyariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BRI Syariah Kantor Cabang Banyuwangi)", *Malia (Terakreditasi)*, 10.2 (2019), 269–86 <<https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.1447>>.

<sup>22</sup> Noor and Suprayogo.



Hasil dari penelitian tersebut searah dengan penelitian yang dikerjakan oleh Nurul Inayah budaya kerja Islami Bank BRI Syariah cabang Banyuwangi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Adanya sifat amanah berarti bertanggung jawab atas terpenuhinya segala tugas dan kewajiban. Dan budaya kerja yang profesional dan berkualitas.<sup>23</sup>

#### **4. Implementasi Bisnis Usaha Dalam Penerapan Sharia Compliance**

Bisnis usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Indonesia harus sesuai aturan dan prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan kepatuhan syariah. Dalam penyaluran pembiayaannya, Bank Syariah Indonesia tidak asal menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Melainkan harus dipilih terlebih dahulu mana bisnis usaha yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah. Misalnya pada bisnis usaha rokok dan perhotelan. Meskipun kedua bisnis tersebut belum tentu haram, namun tidak bisa di biayai oleh Bank Syariah Indonesia.

Diantara produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia yang paling diminati yaitu BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro. Dalam penyaluran pembiayaan BSI KUR-Mikro ini terdapat RAC (Risk Acceptance Criteria) adalah penilaian yang harus dilakukan oleh bank terhadap debitur dan pelaku usaha sebagai persyaratan awal yang harus dipenuhi sebagai pra-penilaian atau proses kredit. Selain itu juga menggunakan pilar 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) guna menganalisis pengajuan pembiayaan apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Kriteria usaha yang layak untuk mengikuti program KUR yaitu usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk margin pada pembiayaan BSI KUR-Mikro yaitu sebesar 6% per tahun, semua bank marginnya sama karena pembiayaan KUR adalah program pemerintah yang untuk para pelaku UMKM agar bisa memperoleh pinjaman serta mensejahterakan usahanya sehingga marginnya tidak boleh diubah dan harus sesuai aturan pemerintah.<sup>24</sup>

Untuk akad yang digunakan dalam pembiayaan BSI KUR-Mikro yaitu akad Murabahah. Akad murabahah yaitu akad yang sering diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah. Mekanisme murabahah dapat dilakukan melalui jual beli barang dengan menambahkan margin untuk memperoleh keuntungan pada bank. sehingga pembiayaan BSI KUR-Mikro sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai bisnis usaha yang ada di BSI Kudus, keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, bisnis usaha yang dibiayai pada program BSI KUR-Mikro yaitu usaha yang halal serta tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Untuk kriteria usaha yang layak dibiayai pada program KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia cabang Kudus yaitu adanya pendapatan setiap harinya, contoh: dagang kelontong, sembako, dagang di pasar. Besar marginnya yaitu 6% per tahun.<sup>25</sup>

Kedua jawaban informan tersebut diperkuat lagi oleh informan ketiga Ibu Sri Zulaedah 45<sup>th</sup> alamat desa Payaman, Mejubo Kudus. Selaku pelaku UMKM serta nasabah pembiayaan KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus:

*“sebelumnya saya dijelaskan terlebih dahulu seperti apa pembiayaan KUR Mikro itu, lalu akad apa yang akan digunakan, serta prosesnya. Setelah itu pihak BSI menilai dan memastikan usaha saya, apakah usaha saya merupakan usaha yang halal dan layak untuk dibiayai atau tidak. Usaha saya yaitu warung makan. Selain itu pihak BSI juga melakukan penilaian terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan saya. Setelah semuanya*

<sup>23</sup> Fathurrahman Ayif and Yuyun Setiawansi, 'Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JIEI*, 7.1 (2021), 226–36 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>>.

<sup>24</sup> Abdul Wahid Mongkito and others, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro', *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 91 <<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>>.

<sup>25</sup> Noor and Suprayogo.

*sudah sesuai, pihak BSI baru meng-ACC pembiayaan saya. Untuk akad yang digunakan pada pembiayaan KUR saya yaitu akad murabahah. Untuk margin bagi hasilnya sebesar 6% karena itu sesuai dengan ketetapan pemerintah, keuntungan yang saya dapatkan dari pembiayaan KUR Mikro dari BSI ini yaitu membantu usaha saya karena persyaratannya mudah, bahkan sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha saya”*

## 1. Implementasi Sumber Dana Dalam Sharia Compliance

Sumber dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar pada bank. Adapun sumber dana dari masyarakat tersebut berupa tabungan, giro, dan deposito. Selain sumber dana tersebut, terdapat juga sumber dana berupa modal inti dan pinjaman. Modal inti adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Modal ini berfungsi sebagai cadangan jika terjadi kegagalan atau kerugian pada bank dalam melindungi para nasabah.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu Bapak Noor Saiz selaku Branch Manager Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai sumber dana yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Kudus, keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, Mengenai sumber dana di Bank Syariah Indonesia cabang Kudus diperoleh secara sah dan halal melalui Bank Syariah Indonesia Pusat dan dana pihak ketiga. Meskipun BSI merupakan Merger dari BRI, BNI, dan Mandiri tetapi modal dasarnya dari BUMN dan dihukumi halal karena Bank Syariah Indonesia tidak mungkin mengambil sumber dana yang haram. Semua uang hukumnya halal yang haram itu cara perolehannya.<sup>27</sup>

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Fathurrahman dan Yuyun bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan dan positif pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Indonesia.<sup>28</sup>

## D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai penerapan sharia compliance pada produk pembiayaan BSI KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, Bank Syariah Indonesia sudah patuh terhadap prinsip syariah, karena seluruh transaksi dan kegiatannya berdasar pada fatwa DSN-MUI, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua, Produk pembiayaan BSI KUR Mikro sudah patuh terhadap prinsip syariah karena, tidak semua usaha bisa di biyai oleh BSI KUR Mikro, melainkan hanya usaha yang berpotensi halal.

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi baru untuk para peneliti selanjutnya yang memilih topik penelitian yang sama terkait sharia compliance. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak hanya menurut penilaian Karyawan dan Nasabah, namun juga melihat kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Ayif, Fathurrahman, and Yuyun Setiawansi, ‘Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *JIEI*, 7.1 (2021), 226–36 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>>

‘BSI | Bank Syariah Indonesia’ <<https://www.bankbsi.co.id/>> [accessed 23 April 2022]

<sup>26</sup> Rahmat Ilyas, ‘Manajemen Permodalan Bank Syariah’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2018), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>.

<sup>27</sup> Noor and Suprayogo.

<sup>28</sup> Fathurrahman Ayif and Yuyun Setiawansi, ‘Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *JIEI*, 7.1 (2021), 226–36 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>>.

- H., Masni, 'Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah | Masni H. | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), 119–37  
<<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2451>> [accessed 13 March 2022]
- H, Masni, 'Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), 118–37 <<https://doi.org/10.26618/J-HES.V3I2.2451>>
- Hidayah, Nur, Djauhar Edi Purnomo, and Hidayah Rini, 'Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah', *Neraca*, 16.2 (2020), 1–28 <<https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/495>>
- Ilyas, Rahmat, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2018), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>
- Ilyas, Rahmat, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>>
- Intan Apsari, Phatriakalista, Arin Setiyowati, and Fatkhur Huda, 'Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6.1 (2022), 1–16 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>>
- Janah, Ita Miftahul, and Sunan Fanani, 'Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.1 (2020), 151  
<<https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161>>
- Kurrohman, Taufik, 'Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2020), 115  
<<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5611>>
- Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan, 'Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4.1 (2020), 27–35  
<<https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>>
- Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, and Andi Nasrawati Ansar, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro', *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 91 <<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>>
- Mulazid, Ade Sofyan, 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta )', *Madania*, 20.1 (2016), 37–54
- Noor, Saiz, and Suprayogo, 'Wawancara', 2022
- Nurul Inayah, "'Pasti Oke" Budaya Kerja Islami Brisyariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BRI syariah Kantor Cabang Banyuwangi)', *Malia (Terakreditasi)*, 10.2 (2019), 269–86 <<https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.1447>>
- Pramiana, Omi, and Nur Anisah, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory', *Eksis*, 13.2 (2018), 1–14  
<<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>>
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Widiastuti, Rahayu, Maria Rio Rita, and ..., 'Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha?: Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga', *Jurnal Visi Manajemen*, 2.2 (2017), 100–115

Yarmunida, Miti, 'Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2018), 140–54 <<https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>>

Yenti, Fitri, Elfadhli, Burda Hospi, and Khairiah Elsa, 'Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok', *Mataram*, 10.2 (2021) <<http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>>